

SIGNIFIKANSI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

SULAEMAN

Kementerian Agama Sarolangun, Jambi
sulaeman.mhi@gmail.com

Abstract:

Maqashid al-syari'ah is target and meaning desired by *syara'* in specifying or it all or most his laws, or target oves and specified secret God in each God law. Thus, *Maqashid al-syari'ah* is existing secret and target and desired God in specifying, ad for as a whole and some of laws of God. Target of *syari'ah*, at the core of is to look after kindness of human being and obviate badness, either in world and in eternity/the beyond. Theory of *maqashid al-syari'ah*, becoming fulcrums the core important is kindness of human being in eternity/the beyond and world. This matter, new earn isn't it if five fundamental element can be realized and looked after. Ad for fundamental element, is to look after religion, soul, mind, clan and look after estae.

Abstrak:

Maqashid al-syari'ah adalah target dan makna yang diinginkan oleh syara 'dalam menentukan atau semuanya atau sebagian besar hukumnya, atau target oves dan Tuhan rahasia tertentu dalam setiap hukum Tuhan. Dengan demikian, Maqashid al-syari'ah adalah rahasia dan target yang ada dan diinginkan Tuhan dalam menentukan, iklan untuk secara keseluruhan dan beberapa hukum Tuhan. Sasaran syari'ah, pada intinya adalah menjaga kebaikan manusia dan menghindari keburukan, baik di dunia maupun di keabadian / keabadian. Teori *maqashid al-syari'ah*, menjadi titik tumpu inti adalah kebaikan manusia dalam keabadian / keabadian dan dunia. Hal ini, penghasilan baru bukan jika lima elemen fundamental dapat direalisasikan dan diperhatikan. Iklan untuk elemen mendasar, adalah untuk menjaga agama, jiwa, pikiran, klan dan mengurus harta.

Kata Kunci: *Maqashid al-syari'ah*, Ekonomi Islam dan Maslahat

I. PENDAHULUAN

Hukum ekonomi Islam diyakini umat Islam sebagai hukum ekonomi yang bersumber pada wahyu Tuhan (*devine low*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum

dalam Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Tidak dipungkiri bahwa dalam terminologi agama Allah adalah *asy-syari (law giver)*, otoritas tertinggi yang meletakkan dasar-dasar ajaran agama. Meski demikian, diketahui

bersama bahwa jumlah ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah terbatas, sementara problem hukum ekonomi terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Atas dasar itu, upaya untuk menggali dan menemukan jawaban hukum (*istinbat al-hukm*) harus terus dilakukan oleh para ahli hukum ekonomi Islam.

Dalam ilmu usul fikih, upaya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan, pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan pendekatan lewat penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.

Pendekatan yang disebut pertama merupakan suatu upaya untuk memahami hukum melalui bunyi bahasa yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pendekatan ini memiliki kelemahan yakni bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis hukum secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya sehingga

tidak mampu memberikan jawaban atas persoalan yang belum disebut secara eksplisit dalam nash.

Maqashid al-syari'ah, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh teks al-Qur'an dan Sunnah.¹

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber utama hukum ekonomi Islam. Keduanya terdapat ajaran mengenai segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Namun, keduanya umumnya hanya dalam arti prinsip-prinsip dasarnya. Sedangkan untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang terperinci diperlukan ijtihad.

Ijtihad sebagai upaya maksimal untuk menemukan hukum suatu persoalan harus dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan-tujuan atau *maqashid al-syari'ah*. Seorang mujtahid harus memperhatikan tujuan

ditetapkannya sebuah ketentuan hukum dan meneliti persoalan yang sedang dihadapi untuk memastikan bahwa dengan diterapkannya hukum tersebut bagi persoalan bersangkutan akan mengantarkan tercapainya *maqashid al-syari'ah* dan bukan sebaliknya. Pengetahuan akan *maqashid al-syari'ah* juga diperlukan untuk mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum tertentu mengingat telah adanya perubahan sosial.² Dengan demikian, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan hal yang teramat penting dalam melakukan ijtihad. Tulisan ini akan mengkaji pentingnya teori *maqashid al-syari'ah* dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah.

II. PEMBAHASAN

A. Teori *Maqashid Al-syari'ah*

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk plural dari *maqshud* yang berarti niat, kehendak, maksud dan tujuan.³ Sedangkan akar katanya

berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.⁴ Sementara itu, kata *maqashid*, menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *al-syari'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁵ Secara terminologi *syari'ah* adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-Nya yang mencakup akidah, akhlak, ibadah dan muamalah.⁶ Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, *syari'ah* mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia.

Secara terminologis, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan atau mensyariatkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap

hukum-Nya. Jadi, *maqashid asy-syariah* merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan, semua atau sebagian hukum-hukum-Nya. Tujuan syariat, pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Berkaitan dengan inilah, maka perumusan teori *maqashid al-syari'ah* oleh asy-Syathibi dipandang sebagai upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting tujuan-tujuan hukum Islam.⁸

Teori *maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan.⁹ Dalam pandangan Asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰ Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana

dikemukakan Asy-Syathibi,¹¹ yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: 1. agama (*hifz ad-din*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; 2. jiwa *hifz an-nafs* dan 3. akal pikiran (*hifz al-'aql*). misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; 4. keturunan (*hifz an-nasl*) dan 5 harta benda (*hifz al-māl*), misalnya bermuamalah.

Pembahasan tentang maslahat, sebagaimana dikemukakan Bakri, merupakan faktor penting dalam teori *Maqashid*. Ad-Daraini juga mengemukakan bahwa aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariat, baik dalam al-Qur'ān dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariat

adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kemudian kerap disebut oleh para sarjana muslim adalah maslahat yang artinya adalah kebaikan, yang barometernya adalah syari'ah.

Prinsip dasar syariat Islam, menurut Ibnu al-Qayyim, adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan. Segala permasalahan yang berubah, dari keadilan menjadi kezaliman, rahmat berubah menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan menjadi kebodohan, maka hal itu semua bertentangan dengan syariat Islam. Ibnu al-Qayyim menambahkan, syariat merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambaNya, rahmat bagi segala

ciptaanNya, perlindungan segala apa yang ada di muka bumi, dan hikmahNya ditunjukkan atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Syariat Islam juga merupakan cahaya bagi orang yang mampu melihat dengan mata hatinya, menjadikan petunjuk bagi orang yang mendapatkan hidayah, sebagai obat mujarab untuk segala penyakit hati, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang senantiasa berada pada jalan yang benar. Oleh karenanya, syariat Islam menjadi sumber kebahagiaan, penyejuk hati, dan penenang jiwa.

Dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat*, asy-Syathibi membagi *maqashid* menjadi dua macam. *Pertama* adalah dari sisi tujuan syar'i, dan *kedua* adalah dari sisi tujuan *mukallaf*. Hal ini dapat dilihat:

- a. Tujuan *syar'i* dalam menetapkan syari'at sejak awal
- b. Tujuan *syar'i* dalam menetapkan syari'at dari sisi untuk dipahami
- c. Tujuan *syar'i* dalam menetapkan syari'at dari sisi

untuk menjadi *taklif*

d. Tujuan *syar'i* dalam menetapkan syari'at dari sisi untuk membawa manusia *mukallaf* ke bawah naungan hukumNya.¹²

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar dapat dipahami. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Dan aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia *mukallaf* untuk masuk ke dalam pengaturan syariat sehingga terbebas dari kekangan hawa nafsunya.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih merupakan penunjang bagi aspek pertama. Aspek pertama sebagai intinya hanya dapat terwujud melalui aspek keempat yaitu, kepatuhan manusia untuk masuk ke dalam pengaturan syariat dan membebaskan diri dari kekangan hawa nafsunya. Kepatuhan ini baru dapat terlaksana setelah adanya taklif yang merupakan

aspek ketiga, dan adanya taklif serta kepatuhan manusia tidak akan terwujud kecuali jika mereka memiliki pemahaman terhadap syari'at sebagai aspek kedua.

Dengan memperhatikan sistematisasi yang dibangun asy-Syathibi maka nampaknya yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah aspek pertama di atas.¹³ Dalam paparannya terhadap aspek pertama ini asy-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* ke dalam tiga tingkat yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Ketiga tingkat ini masing-masing dan secara bersamaan adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Yang dimaksud dengan *daruriyat* adalah hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan karenanya harus dipelihara. Hal-hal yang esensial tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan hal-hal tersebut adalah dalam arti jangan ampai eksistensinya terancam. Tidak terwujudnya kemaslahatan manusia. Di dunia ini mereka akan mengalami kerusakan,

kekacauan bahkan kehancuran dan di akhirat nanti mereka tidak akan selamat bahkan akan mengalami kerugian yang fatal.

Untuk memelihara agama, diwajibkan, antara lain, melaksanakan salat, zakat, puasa dan haji. Untuk memelihara jiwa diharuskan dipenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk memelihara keturunan disyariatkan nikah dan diharamkan zina. Dan untuk memelihara harta, ditetapkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara orang lain dengan cara yang tidak sah.

Berbeda dengan *daruriyat*, *hajiyyat* bukanlah hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, melainkan hanya kesulitan dan kesempitan bagi mukallaf.

Pada tingkatan ini, Allah mensyariatkan, antara lain jamak dan *qasar* shalat bagi orang yang sedang bepergian, dalam rangka memelihara agama; diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat, dalam rangka memelihara jiwa; dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan sebagai pengembang dalam rangka memelihara akal; ketentuan menyebut mahar oleh suami pada waktu akad nikah, dalam rangka memelihara keturunan; dan diizinkan transaksi *salam* untuk memelihara harta.

Sedangkan *tahsiniyat* adalah hal-hal yang berkaitan dengan etika yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah meaksanakan ibadah sunnah makan dan minum dengan cara yang baik, menghindari diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Bila diperhatikan dalam usaha memelihara unsur pokok di atas, ketiga kelompok *maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan. Hanya saja tingkat

kepentingan berbeda satu sama lain. Kelompok *daruriyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang kalau diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kelompok *hajiyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder, dalam arti kalau diabaikan tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kelompok *tahsiniyat* dapat dikatakan sebagai pelengkap yang kalau diabaikan tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi akan mengakibatkan ketidakpantasan.¹⁴ Dengan kata lain, *daruriyat* merupakan pokok, *hajiyat* merupakan penyempurnaan bagi *daruriyat* dan *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan bagi *hajiyat*.¹⁵

Dalam setiap tingkat seperti dijelaskan di atas, terdapat hal-hal yang menjadi penyempurnaan atau pelengkap dalam tingkat *daruriyat* misalnya, diperintahkannya berjamaah dalam shalat, untuk memelihara agama dan ditentukan adanya perimbangan

dalam melaksanakan *qisas*, untuk memelihara jiwa. Dalam tingkat *hajiyat* misalnya adanya saksi dalam jual beli, untuk memelihara harta; dan perlunya mempertimbangkan *kafa'ah* dalam pernikahan, untuk memelihara keturunan. Dan dalam tingkat *tahsiniyat* seperti melaksanakan sunnah-sunnah thaharah untuk memelihara agama.¹⁶

Adanya stratifikasi di atas bukan berarti bahwa kelompok kedua atau ketiga dapat dianggap tidak penting dan karenanya dapat diabaikan begitu saja. Stratifikasi tersebut lebih dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya benturan antara masalah yang lain dalam tingkat pertama, *daruriyat*, harus didahulukan dari pada kelompok tingkat kedua, *hajiyat* dan kelompok tingkat kedua *hajiyat* harus didahulukan dari pada kelompok tingkat ketiga, *tahsiniyat*.¹⁷ Adapun ketika tidak terjadi benturan, maka setiap masalah tersebut harus atau perlu mendapat perhatian.

Keadaan di atas terbatas pada yang berbeda tingkat. Adapun dalam kasus yang tingkatnya sama, seperti

daruriyat dengan *daruriyat*, maka penyelesaiannya adalah:

- 1) Jika benturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok tersebut, maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yaitu agama harus didahulukan daripada jiwa, jiwa harus didahulukan daripada akal, dan seterusnya.
- 2) Jika benturan itu terjadi dalam tingkat dan urutan yang sama, seperti sama-sama menjaga harta dalam peringkat *daruriyat*, maka harus dilakukan penelitian terhadapnya dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau faktor-faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan.

Oleh karena itu, syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan syari'at yang sudah diketahui dan menjadi perhatian para fuqaha dalam ijtihad mereka sejak masa awal Islam kemudian mendapat penegasan dengan dirumuskannya teori *maqashid syariah*.

Teori ini pada intinya menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara pada tingkat *daruriyat*, eksistensinya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan pada level *hajiyat*, mengeliminasi kesulitan dan kesempitan yang dapat dialami *mukallaf* dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut.

- 3) Pada tingkat *tahsiniyat*, menjaga kepantasan dan menjauhi ketidakpantasan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok tersebut di atas.

B. Fungsi Maqashid Syariah Dalam Kehidupan

Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.¹⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariat, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah

digariskan oleh Allah dalam syariat adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah maslahat yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariat.

Prinsip dasar syariat Islam menurut Ibnu al-Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan. Segala permasalahan yang berubah, dari keadilan menjadi kezaliman, rahmat berubah menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu semua bertentangan dengan syariat Islam. Ibnu al-Qayyim menambahkan syariat merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambaNya, rahmat bagi segala

ciptaanNya, perlindungan segala apa yang ada di muka bumi, dan hikmahNya ditunjukkan atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Syariat Islam juga merupakan cahaya bagi orang yang mampu melihat dengan mata hatinya, menjadikan petunjuk bagi orang yang mendapatkan hidayah, sebagai obat mujarab untuk segala penyakit hati, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang senantiasa berada pada jalan yang benar. Oleh karenanya, syariat Islam menjadi sumber kebahagiaan, penyejuk hati, dan penenang jiwa.²⁰

Kriteria maslahat, terdiri dari dua bagian: *pertama*, maslahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.²¹ *Kedua*; maslahat itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juziyyat*)-nya. Terkait dengan hal tersebut, maka Asy-Syathibi kemudian menyatakan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka ia harus menjalankan syariat, atau dalam istilah

yang ia kemukakan adalah *Qashduhu fi Dukhul al-Mukallaf tahta Hukmiha* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariat). Jika individu telah melaksanakan syariat, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba, yang dalam istilah Asy-Syathibi, *ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.²² Selanjutnya, masalah dapat diklassifikasi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hirarkhis, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).²³

Maslahat Daruriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah lainnya.²⁴ Dalam hal muamalat, Asy-Syathibi mencontohkan dalam transaksi perpindahan kepemilikan.²⁵

Maslahat *Hajiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar

dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.²⁶ Contoh yang diberikan oleh asy-Syathibi dalam hal muamalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fikih muamalat, antara lain *qiradh*, *musaqah*, dan *salam*.²⁷

Maslahat *Tahsiniyyat* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan asy-Syathibi dalam bidang muamalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.²⁸ Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks otoritatif. Dalam hal ini, al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap *maqashid al-*

syari'ah. Seseorang yang berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praksis, maka tidak akan memberikan efek positif dan kemaslahatan jika ia tidak dapat menginternalisasikan *maqashid al-syari'ah* dalam proses tersebut.

C. *Maqashid Syari'ah* Dalam Ekonomi Islam.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang didambakan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang justru seringkali menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.²⁹ Untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam, tidak bisa dilepaskan dari teori *Maqashid*. Bahkan, Syaikh Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur pernah mengatakan bahwa melupakan pentingnya sisi *maqashid* dalam syariat Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya

stagnasi pada fikih.³⁰ Menghidupkan kembali ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan *ijtihadi*. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom Muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasikan menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan di dataran praksis. Selain itu, tawaran tentang *Fiqh Maqashid* nampaknya menjadi salah stimulan yang layak dikembangkan oleh para ekonom Muslim untuk mengembangkan ekonomi Islam.

Fikih *Maqashid* akan mengakhiri babakan sejarah yang selama ini menghadirkan fikih dalam wajahnya yang kaku, *out-of date*, sakral, nyaris *untouchable* dan tidak mempunyai daya sentuh yang maksimal di lapangan. Yusuf al-Qardhawi melihat kenyataan mandulnya fikih ini ditandai dengan sistematisasi fikih yang dimulai dengan pembahasan mengenai ibadah.

Menurutnya, karakteristik fikih yang seperti ini telah memandulkan cara pandang fikih terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi.³¹ Ekonomi Islam yang dalam banyak hal adalah reinkarnasi dari fikih muamalat³² sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisitas fikih dengan menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai *the ultimate goal* dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Masdar F. Mas'udi, bahwa dalam masalah muamalat, irama teks tidak lagi dominan, tetapi yang dominan adalah irama masalah. Pendapat (*al-qawl*) yang unggul bukan hanya memiliki dasar teks tapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindar dari kerusakan (*al-mafsadah*). Oleh karenanya, menggunakan kacamata fikih maqashid untuk mengoperasionalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan ke dalam ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan.³³

Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai

maqashid al-syari'ah. Ini karena *maqashid al-syari'ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi.³⁴ Sampai di sini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa teori *Maqāshid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Bahkan, asy-Syaṭibi sendiri menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan *ushulnya*.³⁵ Ini berarti bahwa menyusun *uṣul fiqh* sebagai sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari *maqashid al-syari'ah*. Hal ini karena teori *maqāshid* dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariat/hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *maqashid al-syari'ah* menjadi landasan dasar untuk mencapai tujuan akhir ekonomi Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan

yang baik dan terhormat (*hayah thayyibah*). Karenanya, konsep *maqashid al-syari'ah* menjadi landasan dasar perilaku individu maupun lembaga baik sebagai produsen, konsumen, karyawan. Dengan demikian konsep *maqashid al-syari'ah* memiliki peranan penting dalam menentukan dalam bidang produksi dan pemasaran sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

D. Implementasi *Maqashid Syari'ah* Dalam Perbankan Syariah

Gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada gilirannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-Fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan relitas. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya inkorporasi wahyu ke dalam penelitian ilmiah guna membebaskan sarjana

Muslim dari paksaan epistemologi Barat atau mengadopsi praktik ekonomi dan keuangan konvensional tanpa mempertimbangkan segala resikonya.

Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam (*self image of Islam*) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang.³⁶

Berkaitan dengan itu, *maqashid al-syari'ah* merupakan koridor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini. Tatanan *maqashid al-syari'ah* dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan (*welfare*).

Konsep *maṣlaḥah* merupakan tujuan syara' (*maqashid al-syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak

kemudahan).³⁷

Menurut Thohir Ibnu Asyur, semua ajaran syariat, khususnya Islam, datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.³⁸ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meskipun sumber syarak tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syariat Islam. Sehingga menjadi aneh adanya, ketika ada satu produk hukum yang justru memberatkan bahkan memberi beban bagi masyarakat dalam melaksanakan dalam segala transaksi perekonomiannya. Itulah mengapa eksistensi *maqashid al-syari'ah* menjadi penting.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang *maqashid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah,

membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).³⁹ Di sinilah pentingnya *maqashid al-syari'ah* dalam praktek ekonomi dan keuangan kekinian, di tengah ketidaksamaan praktik perbankan syariah di berbagai Negara.

Visi yang akan dicapai dari pengembangan perbankan syariah sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.⁴⁰

Berdasarkan visi tersebut, perbankan syariah menghadapi tantangan pengembangan industri perbankan syariah yang semakin meningkat termasuk operasional dan model-model bank syariah yang dapat dikembangkan ke depan. Secara operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek bisnis dan non bisnis (seperti aspek syariat) dari beragam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh aspek bisnis adalah operasional bank syariah yang menguntungkan (*profitable*) bagi *stakeholder* dan perekonomian nasional pada umumnya, di samping memudahkan aktifitas bisnis masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dan perekonomian nasional. Sedangkan contoh aspek syariat adalah kesesuaian model bisnis bank syariah Indonesia dengan *maqashid al-syari'ah* yang mengandung unsur keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara material dan spiritual.⁴¹

Berikut peninjauan produk-produk dan

operasional di bank syariah pada umumnya dan di Bank Muamalat pada khususnya dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*.⁴²

1. Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan Muslim dan non-Muslim.
2. Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga

amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

3. Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).
4. Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh

bank, di mana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

5. Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas. Dengan demikian, dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan teori yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan

dan kesejahteraan masyarakat.

II. PENUTUP

Maqashid al-syari'ah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan asy-Syathibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda. Tujuan akhir hukum ekonomi Islam adalah untuk menciptakan maslahat (kesejahteraan) kehidupan manusia baik di dunia sebagaimana tujuan diturunkannya syariah Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Maqashid al-syari'ah menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat (kesejahteraan) kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekedar didasarkan pada imbalan ekonomi dan/atau sosial, dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat yakni kepuasan hidup di dunia.

¹Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qolam, 1983), h. 23.

²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos, 1998), h. 124.

³Hans wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1997). h. 767.

⁴Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), h. 767.

⁵Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. h. 175.

⁶Manna' al-Qattan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th), h. 14.

⁷Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz II (Kairo: Muhammad Ali Sabih, t.th.), h. 3.

⁸Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997), h. 223.

⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 69.

¹⁰Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīsh, t.th.), juz. II, h. 2.

¹¹Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkām*, juz. II, h. 4.

¹²Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkām*, juz. II, h. 3.

¹³Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkām*, juz. II, h. 4.

¹⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 127.

¹⁵Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz. II, h. 9.

¹⁶Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkām*, juz. II, h. 6-7.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 132.

¹⁸Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Ḥadīš, 1975), h. 28.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 336.

²⁰Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqin* (al-Mamlakah as-Saudiyyah al-Arabiyyah, as-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy, 1423 H) Juz. 1, h. 41.

- ²¹Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159.
- ²²Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz. II, h. 2.
- ²³Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz. II, h. 3-4.
- ²⁴Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th.), juz. II, h. 7.
- ²⁵Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th.), juz. II, h. 4.
- ²⁶Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th.), juz. II, h. 3-4.
- ²⁷Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th.), juz. II, h. 5.
- ²⁸Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th.), juz. II, h. 4.
- ²⁹Munrokhim Misanan, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 54.
- ³⁰Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (ttp.: al-Basair, cet. I, 1998), h. 110.
- ³¹Yusuf Qardhawi, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Dau'i Nushush asy-Syari'ah wa Maqashidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah: 1998), hl 228.
- ³²A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 175.
- ³³A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, h. 178.
- ³⁴Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin* (Leiden: EJ. Brill, 1991), h. 89.
- ³⁵Imam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz. II, h. 32.
- ³⁶W. Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (New York: Routledge, 1988), h. 140.
- ³⁷Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 171-182.
- ³⁸Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqashidd al-Syari'ah*, h. 13.
- ³⁹Isa, Anshori, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.
- ⁴⁰Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002), h. i.
- ⁴¹Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2012), h. 1.
- ⁴²Elsimh feb-11, "Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Praktik Perbankan Syariah, <http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id>, Diakses 17 April 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Ad-Daraini, Fathi. *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damsyik: Dar al-Kitab al- Hadis, 1975.
- Al-Afriqi, Ibnu Mansur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr, t.th
- Al-Qardhawi, Yusuf. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Dau'i Nushush asy-Syari'ah wa Maqashidiha* Kairo: Maktabah Wahbah: 1998.
- Al-Qattan, Manna'. *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.
- Anshori, Isa. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

-
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Kairo: Muhammad Ali Sabih, t.th..
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1998.
- Elsimh feb-11. "Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Praktik Perbankan Syariah, <http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id>, Diakses 17 April 2018.
- Hallaq, Wael B. "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*. Leiden: EJ. Brill, 1991.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. ttp.: al-Basair, cet. I, 1998.
- Al-Jawziyyah, Ibnu al-Qayyim. *I'lam alMuwaqin*. al-Mamlakah as-Saudiyyah al-Arabiyyah, as-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy, 1423 H.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qolam, 1983.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1997.
- Misanan, Munrokhim, dkk. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Qodri Azizy, A. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Fundamentalism and Modernity*. New York: Routledge, 1988.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: George Allen and Unwin Ltd., 1997.